



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar standar biaya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Belanja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 yang efektif dan efisien khususnya terkait belanja pegawai serta mengakomodir beberapa usulan penyesuaian standar biaya dari beberapa Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah berubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

**Pasal I**

Mengubah ketentuan angka XII dan menambah 1 (satu) angka yakni angka XXII pada Lampiran I Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 14 Agustus 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 14 Agustus 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 40

**Lampiran : Peraturan Bupati Dharmasraya**

Nomor : 38 Tahun 2017

Tanggal : 14 Agustus 2017

Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017

Perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017

**STANDAR BIAYA UMUM**

I s/d XI

**XII. STANDAR HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI LAINNYA**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1 s/d 3			
<b>4. Petugas Harian Lepas (PHL)</b>			
a.	Umum		
b.	Bidang Pekerjaan Umum		
c.	Bidang Lingkungan Hidup		
	1) Analis Laboratorium Badan Lingkungan Hidup	Orang/Hari	75.000
	2) Petugas Pasukan Hijau	Orang/Hari	60.000
	3) Operator Becak Penyiraman Tanaman	Orang/Hari	60.000
	4) Operator Pengelola Data, Pelaporan dan Pencatatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang/Hari	60.000
	5) Petugas Green Store	Orang/Hari	60.000
d.	Bidang Perhubungan		
e.	Bidang Kependudukan dan KB		
f.	Bidang Kepustakaan		

XIII s/d XXI

**XXII. STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI**

<b>1.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>		
1).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	500.000
	- Juara II	Orang	350.000
	- Juara III	Orang	250.000
	- Juara Harapan I	Orang	200.000
	- Juara Harapan II	Orang	150.000
	- Juara Harapan III	Orang	100.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	1.000.000
	- Juara II	Kelompok	800.000
	- Juara III	Kelompok	600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	300.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	200.000
2).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	1.000.000
	- Juara II	Orang	800.000
	- Juara III	Orang	600.000
	- Juara Harapan I	Orang	400.000
	- Juara Harapan II	Orang	300.000

	- Juara Harapan III	Orang	200.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	2.000.000
	- Juara II	Kelompok	1.600.000
	- Juara III	Kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	800.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	600.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	400.000
3).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	2.000.000
	- Juara II	Orang	1.600.000
	- Juara III	Orang	1.200.000
	- Juara Harapan I	Orang	800.000
	- Juara Harapan II	Orang	600.000
	- Juara Harapan III	Orang	400.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	4.000.000
	- Juara II	Kelompok	3.200.000
	- Juara III	Kelompok	2.400.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	1.600.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	800.000
4).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional		
	Perorangan		
	- Juara I	Orang	4.000.000
	- Juara II	Orang	3.200.000
	- Juara III	Orang	2.400.000
	- Juara Harapan I	Orang	1.600.000
	- Juara Harapan II	Orang	1.200.000
	- Juara Harapan III	Orang	800.000
<b>2.</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)</b>		
1)	PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten		
	a. Prestasi I	Orang	2.500.000
	b. Prestasi II	Orang	1.500.000
	c. Prestasi III	Orang	1.000.000
3)	PNS Berprestasi Tingkat Provinsi		
	a. Prestasi I	Orang	5.000.000
	b. Prestasi II	Orang	4.000.000
	c. Prestasi III	Orang	3.000.000
4)	PNS Berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Prestasi I	Orang	7.000.000
	b. Prestasi II	Orang	6.000.000
	c. Prestasi III	Orang	5.000.000

Keterangan:

- Pemberian hadiah prestasi adalah kegiatan perlombaan atau pertandingan yang telah menjadi agenda pemerintah daerah/pemerintah pusat dan atas persetujuan Bupati.

**BUPATI DHARMASRAYA,**

dto

**SUTAN RISKA**

